

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI – PARTAI POLITIK – PESERTA PEMILIHAN UMUM –
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – KABUPATEN KAYONG UTARA
2024

222 TAHUN 2024, 13 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 222
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KAYONG UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 185/PL.01.9-BA/6111/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 6 Tahun 2024; dan Kep. KPU 360 Tahun 2024;
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 2 Mei 2024
 - Lampiran: 10 hlm.